



WALI KOTA MAGELANG  
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN DAERAH KOTA MAGELANG  
NOMOR 11 TAHUN 2024  
TENTANG  
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 1 TAHUN 2020  
TENTANG PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA MAGELANG,

- Menimbang : a. bahwa Pemerintah Daerah memiliki kewajiban ikut serta memenuhi hak atas pendidikan masyarakat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa yang berbasis pada agama, ideologi kebangsaan, dan nilai kearifan lokal berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. bahwa untuk mewujudkan penyelenggaraan pendidikan yang mampu menghadapi tantangan dan tuntutan perubahan kehidupan lokal, nasional, dan global dibutuhkan pemerataan kesempatan pendidikan, peningkatan mutu, serta relevansi pendidikan;
- c. bahwa Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Pendidikan, masih memerlukan penyempurnaan guna menyesuaikan dengan dinamika peraturan perundang-undangan dan kebutuhan masyarakat;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Pendidikan;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, dan Jawa Barat sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang-Undang Nomor 16 dan 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Kota-kota Besar dan Kota-Kota Kecil di Jawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);
5. Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kota Magelang Tahun 2020 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kota Magelang Nomor 990);

Dengan Persetujuan Bersama  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA MAGELANG  
dan  
WALI KOTA MAGELANG

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 1 TAHUN 2020 TENTANG PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN.

#### Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kota Magelang Tahun 2020 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kota Magelang Nomor 99), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 1 ditambahkan 3 (tiga) angka, yakni angka 39, angka 40, dan angka 41 sehingga berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Magelang.
2. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Magelang.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Wali Kota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah.

5. Dinas adalah Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pendidikan di Daerah.
6. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai pegawai aparatur sipil negara secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
7. Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara.
8. Penyelenggaraan Pendidikan adalah kegiatan pelaksanaan komponen sistem pendidikan pada satuan atau program pendidikan pada jalur, jenjang, dan jenis pendidikan agar proses pendidikan dapat berlangsung sesuai dengan tujuan pendidikan nasional.
9. Pengelolaan Pendidikan adalah pengaturan kewenangan dalam penyelenggaraan sistem pendidikan nasional oleh pemerintah, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/kota, penyelenggara pendidikan yang didirikan masyarakat, dan satuan pendidikan agar proses pendidikan dapat berlangsung sesuai dengan tujuan pendidikan nasional.
10. Peserta Didik adalah anggota masyarakat yang berusaha mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran yang tersedia pada jalur, jenjang dan Jenis Pendidikan tertentu.
11. Tenaga Kependidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan.
12. Pendidik adalah Tenaga Kependidikan yang berkualifikasi sebagai guru, dosen, konselor, pamong belajar, widyaiswara, tutor, instruktur, fasilitator, dan sebutan lain yang sesuai dengan kekhususannya serta berpartisipasi dalam menyelenggarakan pendidikan.
13. Jalur Pendidikan adalah wahana yang dilalui peserta didik untuk mengembangkan potensi diri dalam suatu proses pendidikan yang sesuai dengan tujuan pendidikan.
14. Jenjang Pendidikan adalah tahapan pendidikan yang diterapkan berdasarkan tingkat perkembangan peserta didik, tujuan yang akan dicapai, dan kemampuan yang dikembangkan.
15. Jenis Pendidikan adalah kelompok yang didasarkan pada kekhususan tujuan pendidikan suatu satuan pendidikan.

16. Satuan Pendidikan adalah kelompok layanan pendidikan yang melaksanakan pendidikan pada jalur formal dan nonformal pada setiap jenjang dan jenis pendidikan baik yang diselenggarakan oleh pemerintah, pemerintah provinsi, Pemerintah Daerah, masyarakat atau Lembaga Pendidikan Asing.
17. Pendidikan Formal adalah jalur pendidikan yang terstruktur dan berjenjang yang terdiri atas pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan tinggi.
18. Pendidikan Nonformal adalah jalur pendidikan di luar pendidikan formal yang dapat dilaksanakan secara terstruktur dan berjenjang.
19. Pendidikan Informal adalah jalur pendidikan keluarga dan lingkungan.
20. Kelompok Belajar adalah satuan pendidikan nonformal yang terdiri atas sekumpulan warga masyarakat yang saling membelajarkan pengalaman dan kemampuan dalam rangka meningkatkan mutu dan taraf kehidupannya.
21. Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat adalah satuan pendidikan nonformal yang menyelenggarakan berbagai kegiatan belajar sesuai dengan kebutuhan masyarakat atas dasar prakarsa dari, oleh, dan untuk masyarakat.
22. Pembelajaran adalah proses interaksi peserta didik dengan pendidik dan/ atau sumber belajar pada suatu lingkungan belajar.
23. Pendidikan Anak Usia Dini adalah suatu upaya pembinaan yang ditujukan kepada anak sejak lahir sampai dengan usia 6 (enam) tahun yang dilakukan melalui pemberian rangsangan pendidikan untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani agar anak memiliki kesiapan dalam memasuki pendidikan lebih lanjut.
24. Taman Kanak-Kanak yang selanjutnya disingkat TK, adalah salah satu bentuk satuan pendidikan anak usia dini pada jalur pendidikan formal yang menyelenggarakan program pendidikan bagi anak berusia 4 (empat) tahun sampai dengan 6 (enam) tahun.
25. Pendidikan Dasar adalah jenjang pendidikan pada jalur pendidikan formal yang melandasi jenjang pendidikan menengah, yang diselenggarakan pada satuan pendidikan berbentuk Sekolah Dasar dan Madrasah Ibtidaiyah atau bentuk lain yang sederajat serta menjadi satu kesatuan kelanjutan pendidikan pada satuan pendidikan yang berbentuk Sekolah Menengah Pertama dan Madrasah Tsanawiyah, atau bentuk lain yang sederajat.
26. Sekolah Dasar yang selanjutnya disingkat SD adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang pendidikan dasar.

27. Sekolah Menengah Pertama yang selanjutnya disingkat SMP adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang pendidikan dasar sebagai lanjutan dari SD, Madrasah Ibtidaiyah, atau bentuk lain yang sederajat atau lanjutan dari hasil belajar yang diakui sama atau setara SD atau Madrasah Ibtidaiyah.
28. Standar Nasional Pendidikan yang selanjutnya disingkat SNP adalah kriteria minimal tentang sistem pendidikan di seluruh wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia.
29. Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk tujuan pendidikan tertentu.
30. Organisasi Profesi adalah kumpulan anggota masyarakat yang memiliki keahlian tertentu yang berbadan hukum dan bersifat nonkomersial.
31. Akreditasi adalah kegiatan penilaian kelayakan program dalam satuan pendidikan berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan.
32. Wajib Belajar adalah program pendidikan minimal yang harus diikuti oleh Warga Negara Indonesia atas tanggungjawab Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
33. Dewan Pendidikan adalah lembaga mandiri yang beranggotakan berbagai unsur masyarakat yang peduli pendidikan.
34. Komite Sekolah adalah lembaga mandiri yang beranggotakan orangtua/wali peserta didik, komunitas sekolah serta tokoh masyarakat yang peduli pendidikan.
35. Warga Negara adalah Warga Negara Indonesia baik yang tinggal di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia maupun di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
36. Warga Daerah adalah Warga Negara Indonesia yang berdomisili di Kota Magelang.
37. Masyarakat adalah kelompok Warga Negara Indonesia nonpemerintah yang mempunyai perhatian dan peranan dalam bidang pendidikan.
38. Akses Pendidikan adalah kesempatan memperoleh pendidikan, berupa fasilitas, kemudahan, pembiayaan, sarana prasarana penunjang, dan lainnya.
39. Penyandang Disabilitas adalah setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan/atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga negara lainnya berdasarkan kesamaan hak.

40. Akomodasi yang Layak adalah modifikasi dan penyesuaian yang tepat dan diperlukan untuk menjamin penikmatan atau pelaksanaan semua hak asasi manusia dan kebebasan fundamental untuk Penyandang Disabilitas berdasarkan kesetaraan.
  41. Unit Layanan Disabilitas adalah bagian dari satu institusi atau lembaga yang berfungsi sebagai penyedia layanan dan fasilitas untuk Penyandang Disabilitas.
2. Di antara Pasal 5 dan Pasal 6 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 5A sehingga berbunyi sebagai berikut:
- Pasal 5A
- (1) Selain Wajib Belajar 9 (sembilan) tahun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, Pemerintah Daerah menjamin terselenggaranya Wajib Belajar 3 (tiga) tahun pada Jenjang Pendidikan menengah dan Wajib Belajar 1 (satu) tahun pada Pendidikan Anak Usia Dini.
  - (2) Jenjang Pendidikan menengah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan pada Jalur Pendidikan Nonformal melalui Kelompok Belajar paket A, paket B, dan paket C.
  - (3) Pendidikan Anak Usia Dini sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan pada Jalur Pendidikan Formal.
  - (4) Masyarakat dapat berperan serta dalam penyelenggaraan Wajib Belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
  - (5) Dalam menyelenggarakan Wajib Belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah berkoordinasi dengan Pemerintah Provinsi dan instansi vertikal terkait.
  - (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai Wajib Belajar 9 (sembilan) tahun, 3 (tiga) tahun, dan 1 (satu) tahun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Wali Kota.
3. Di antara Pasal 14 dan Pasal 15 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 14A sehingga berbunyi sebagai berikut:
- Pasal 14A
- (1) Pemerintah Daerah dapat membentuk unit pelaksana teknis Satuan Pendidikan Nonformal di Daerah.
  - (2) Unit pelaksana teknis Satuan Pendidikan Nonformal bertugas melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang pada Dinas di bidang Pendidikan Nonformal.
  - (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), unit pelaksana teknis Satuan Pendidikan Nonformal menyelenggarakan fungsi:
    - a. pelayanan Pendidikan Nonformal;
    - b. pelaksanaan hubungan kerja sama dengan orang tua Peserta Didik dan masyarakat;

- c. pelaksanaan administrasi pada Satuan Pendidikan Nonformal; dan
  - d. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan bidang tugas dan fungsi.
- (4) Unit pelaksana teknis Satuan Pendidikan Nonformal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Wali Kota.
4. Ketentuan Pasal 44 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 44

Pemerintah Daerah menjamin terselenggaranya dan/atau terfasilitasinya Pendidikan untuk Peserta Didik Penyandang Disabilitas melalui penyediaan Akomodasi yang Layak di bidang Pendidikan.

5. Di antara Pasal 44 dan Pasal 45 disisipkan 2 (dua) pasal, yakni Pasal 44A dan Pasal 44B sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 44A

- (1) Pemenuhan Akomodasi yang Layak bagi Peserta Didik Penyandang Disabilitas dilakukan oleh lembaga penyelenggara Pendidikan dengan dukungan Unit Layanan Disabilitas.
- (2) Pemerintah Daerah memfasilitasi pembentukan Unit Layanan Disabilitas untuk mendukung Penyelenggaraan Pendidikan inklusif tingkat dasar dan menengah.
- (3) Unit Layanan Disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berfungsi:
  - a. meningkatkan kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan di sekolah reguler dalam menangani peserta didik Penyandang Disabilitas;
  - b. menyediakan pendampingan kepada Peserta Didik Penyandang Disabilitas untuk mendukung kelancaran proses Pembelajaran;
  - c. mengembangkan program kompensatorik;
  - d. menyediakan media Pembelajaran dan alat bantu yang diperlukan Peserta Didik Penyandang Disabilitas;
  - e. melakukan deteksi dini dan intervensi dini bagi Peserta Didik dan calon Peserta Didik Penyandang Disabilitas;
  - f. menyediakan data dan informasi tentang disabilitas;
  - g. menyediakan layanan konsultasi; dan
  - h. mengembangkan kerja sama dengan pihak atau lembaga lain dalam upaya meningkatkan kualitas Pendidikan Peserta Didik Penyandang Disabilitas.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai Unit Layanan Disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Wali Kota.

Pasal 44B

- (1) Pemerintah Daerah memfasilitasi lembaga penyelenggara Pendidikan dalam menyediakan Akomodasi yang Layak.
  - (2) Ketentuan mengenai penyediaan Akomodasi yang Layak untuk Peserta Didik Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Wali Kota.
6. Di antara BAB XIX dan BAB XX disisipkan 1 (satu) bab, yakni Bab XIXA sehingga berbunyi sebagai berikut:

BAB XIXA  
KETENTUAN LAIN-LAIN

7. Di antara Pasal 63 dan Pasal 64 disisipkan 1 (satu) pasal yakni Pasal 63A sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 63A

- (1) Pemerintah Daerah melaksanakan upaya pencegahan dan penanganan kekerasan di lingkungan Satuan Pendidikan.
- (2) Pencegahan dan penanganan kekerasan di lingkungan Satuan Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. penguatan tata kelola;
  - b. edukasi; dan
  - c. penyediaan sarana dan prasarana.
- (3) Dalam rangka upaya pencegahan dan penanganan kekerasan Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangan membentuk Satuan Tugas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan.
- (4) Satuan Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.
- (5) Ketentuan mengenai upaya pencegahan dan penanganan kekerasan di lingkungan Satuan Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Wali Kota.

Pasal II

1. Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Satuan Tugas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan yang sudah dibentuk sebelum Peraturan Daerah ini berlaku tetap melaksanakan tugas sampai dengan berakhirnya masa periode berdasarkan ketentuan dalam Peraturan Daerah ini.
2. Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Magelang.

Ditetapkan di Magelang  
pada tanggal 31 Desember 2024

WALI KOTA MAGELANG,

ttd.

MUCHAMAD NUR AZIZ

Diundangkan di Magelang  
pada tanggal 31 Desember 2024

SEKRETARIS DAERAH KOTA MAGELANG,

ttd.

HAMZAH KHOLIFI

LEMBARAN DAERAH KOTA MAGELANG TAHUN 2024 NOMOR 11  
NOREG PERATURAN DAERAH KOTA MAGELANG, PROVINSI JAWA TENGAH:  
(11-394/2024)

Salinan sesuai dengan aslinya

PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH KOTA MAGELANG  
NOMOR 11 TAHUN 2024  
TENTANG  
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 1 TAHUN 2020  
TENTANG PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN

I. UMUM

Pendidikan merupakan hak asasi manusia yang harus dipenuhi oleh negara, termasuk oleh Pemerintah Daerah sebagai entitas dalam penyelenggaraan negara. Atas hal tersebut, Pemerintah Daerah penting untuk senantiasa mengembangkan dan memelihara sistem penyelenggaraan pendidikan dan lembaga-lembaga pendidikan lainnya dalam rangka menyediakan pendidikan bagi setiap orang di Daerah. Dalam upaya pemenuhan hak atas pendidikan tersebut, maka mengharuskan Pemerintah Daerah untuk senantiasa menyelenggarakan pendidikan yang mampu menjamin pemerataan kesempatan pendidikan, peningkatan mutu, serta relevansi pendidikan guna menghadapi tantangan dan tuntutan perubahan kehidupan lokal, nasional dan global.

Guna melakukan pemenuhan hak atas pendidikan di atas, meniscayakan Pemerintah Daerah untuk senantiasa melakukan penyesuaian terhadap perkembangan peraturan perundang-undangan dan kebutuhan masyarakat di Daerah melalui berbagai kebijakan dan peraturan hukumnya. Oleh karena itu, keberadaan Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Pendidikan, yang merupakan landasan hukum dalam penyelenggaraan pendidikan di Daerah perlu dilakukan perubahan. Adapun yang menjadi pokok perubahan dalam Peraturan Daerah ini, meliputi aspek sebagai berikut: 1) Wajib Belajar 12 (dua belas) tahun untuk Satuan Pendidikan Nonformal; 2) Satuan Pendidikan Nonformal; 3) pengaturan terkait hak pendidikan untuk Penyandang Disabilitas; dan 4) upaya pencegahan dan penanganan kekerasan di lingkungan satuan pendidikan.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal I

Angka 1

Cukup jelas.

Angka 2

Cukup jelas.

Angka 3

Pasal 14A

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan Unit Pelaksana Teknis Satuan Pendidikan Nonformal di Daerah adalah unsur pelaksana tugas teknis pada Dinas yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang di bidang Pendidikan Nonformal.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Angka 4  
Cukup jelas.

Angka 5  
Cukup jelas.

Angka 6  
Cukup jelas.

Angka 7  
Cukup jelas.

Angka 8  
Cukup jelas.

Angka 9  
Cukup jelas.

Pasal II  
Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA MAGELANG NOMOR 132